

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

##### **a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah suatu ketentuan dan peraturan negara di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur secara tertulis, konkret, dan terperinci mengenai usaha perlindungan anak. Keberlakuan undang-undang ini adalah mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini disahkan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 22 Oktober 2002.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini didasarkan atas pertimbangan bahwa, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang utuh, maka dari itu sebagai negara yang menjamin dan melindungi kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian

dari hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan tersebut. Harapannya, anak yang akan menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dapat diberikan perlindungan untuk memikul tanggung jawab tersebut dengan menjamin adanya kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta bebas dari perlakuan diskriminasi.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2008:54) salah satu tujuan disahkannya suatu undang-undang adalah “untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR”. Maka dari itu tujuan disahkannya UU No. 23 Tahun 2002 adalah untuk mengatur dan melengkapi pengaturan mengenai HAM khususnya mengenai perlindungan hak anak yang ada dalam UUD 1945 Bab XA, khususnya pasal 28B ayat (2) yaitu, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pasal 34 UUD 1945 dalam Bab XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial :

**Ayat (1) :**

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

**Ayat (2) :**

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

**Ayat (3) :**

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

**Ayat (4) :**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan lebih terperinci tujuan adanya undang-undang ini adalah mengadakan perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4) UUD 1945, landasan yuridis lainnya yang ikut melandasi disahkannya undang-undang ini adalah :

1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
2. UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
4. UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.
5. UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bagian kesepuluh mengenai hak anak pasal 52-66.
7. UU No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mampu memberikan jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dan mampu membawa Bangsa Indonesia untuk memiliki kepedulian terhadap usaha pemenuhan hak-hak anak sehingga kasus pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia mampu dicegah.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang terdiri dari 14 Bab dan 93 Pasal ini adalah:

1. Bab I Pasal 1 mengenai ketentuan umum dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak.

3. Bab III Pasal 4 - Pasal 19 mengenai hak dan kewajiban anak.
4. Bab IV Pasal 20 – Pasal 26 mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam usaha melindungi anak.
5. Bab V Pasal 27 – Pasal 29 mengenai kedudukan anak.
6. Bab VI Pasal 30 – 32 mengenai kuasa asuh bagi anak.
7. Bab VII Pasal 33 – Pasal 36 mengenai perwalian anak.
8. Bab VIII Pasal 37 – Pasal 41 mengenai pengasuhan dan pengangkatan anak.
9. Bab IX Pasal 42 – Pasal 71 mengenai penyelenggaraan perlindungan bagi anak.
10. Bab X Pasal 72 – Pasal 73 mengenai peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak.
11. Pasal XI Pasal 74 – 76 mengenai peran Komisi Perlindungan Anak (KPA) sebagai pihak independen dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
12. Bab XII Pasal 77- 90 mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap anak.
13. Bab XIII Pasal 91 mengenai ketentuan peralihan mengenai penetapan pemberlakuan semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan undang-undang ini.
14. Bab XIV Pasal 92 – Pasal 93 mengenai ketentuan penutup.

**b. Anak**

Secara umum yang dimaksud anak adalah sesuatu yang baru tumbuh dan belum mencapai usia tertentu, dimana masih memerlukan perlindungan serta pembinaan dari orang yang telah dewasa. Secara khusus pengertian mengenai anak berbeda disetiap peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia, hal ini didasarkan pada kedudukan anak sebagai subyek dalam hukum itu.

Maulana Hassan Wadong (2000:17) menjelaskan pengertian anak dalam beberapa segi pandang yaitu menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu :

1. Menurut UUD 1945 khususnya Pasal 34  
Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan yang diusahakan oleh masyarakat dan pemerintah baik secara sosial, yuridis, dan politik.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
Anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, dan berhak atas pemerliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah subjek hukum nasional yang memiliki hak yang harus diperhatikan dan masih memerlukan perlindungan, pemeliharaan, serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak terdekat yang mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar untuk mencapai kesejahteraan.

Secara khusus mengenai batasan usia seorang individu yang dapat dikategorikan sebagai anak dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 butir (1) bahwa individu yang dianggap sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Penjelasan mengenai batas usia anak ini ditambahkan oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam ketentuan umum butir (5) yang menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dari kedua penjelasan mengenai batas usia anak diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dianggap anak apabila :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Belum menikah, hal ini dikarenakan seseorang yang telah menikah pada usia berapa pun telah dianggap dewasa dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.

### c. Perlindungan Anak

Menurut Arief Gosita dalam Anggia Maulana Sari (2008:28), “perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya”, sedangkan menurut Maidin Gultom (2010:33), “perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial”. Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang telah dewasa untuk melindungi anak dari segala kemungkinan yang mampu mengancam pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai kesejahteraan.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan lebih terperinci bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maidin Gultom (2010:33) menjelaskan bahwa, satu hal yang perlu diperhatikan didalam mengadakan usaha perlindungan terhadap anak adalah usaha tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan, artinya

bahwa usaha tersebut juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun perkembangan diri anak itu sendiri, sehingga usaha ini perlu dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Maka dari itu, usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lebih lanjut Anggia Maulana Sari (2008:35) menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak dapat memperoleh hasil yang maksimal apabila dalam mengadakan usaha tersebut memahami makna perlindungan anak, yaitu:

1. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi.
2. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum dan perlakuan yang wajar dan adil.
3. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, uang berarti membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan mencapai pembangunan nasional, akibat tidak adanya perlindungan anak menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.
4. Perlindungan dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban.
5. Perlindungan anak mencegah perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak, meningkatkan perlindungan anak berarti mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dilakukan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lebih lanjut mengenai prinsip dasar dalam Konvensi Hak-Hak Anak dijelaskan oleh Darwin Prinst (2003:144) yaitu :

a. Nondiskriminasi

Adalah suatu perbuatan tidak membenarkan adanya pembatasan pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Didalam Konvensi Hak Anak, penjelasan mengenai usaha untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap anak ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak

dalam yuridiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah”.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Hal ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut mengenai anak yang akan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun yudikatif, harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Prinsip dasar ini didalam Konvensi Hak Anak terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Ketiga hak ini adalah hak yang paling asasi yang dimiliki oleh anak, untuk itulah ketiga hak ini harus menjadi diperhatikan dan dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

Prinsip dasar yang ketiga ini terdapat dalam Konvensi Hak Anak Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu :

**Ayat (1) :**

“Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

**Ayat (2) :**

“Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak”.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip dasar yang keempat ini didasarkan bahwa memberikan penghargaan terhadap pendapat anak ini adalah suatu langkah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini didalam Konvensi Hak Anak terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu :

“Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi empat bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial,

a. Agama

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 – Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

1. Perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kepada anak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
2. Pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih agama yang ia yakini pada saat ia telah mampu untuk menentukan pilihannya dan berhak memeluk agama yang orang tuanya yakini sebelum ia mampu untuk menentukan pilihannya.
3. Pemberian hak anak dalam beragama dengan mengadakan usaha pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Kesehatan

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang kesehatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 44 – Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

1. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif oleh pemerintah dengan dukungan

masyarakat bagi anak sejak dalam kandungan meliputi, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, dan diberikan secara cuma-cuma bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

2. Memberikan amanat kepada orang tua dan keluarga untuk bertanggung jawab didalam menjaga kesehatan anak dan mengadakan perawatan sejak dalam kandungan yang pelaksanaannya dapat dibantu pemerintah apabila orang tua atau keluarganya tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
3. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, mengadakan usaha bersama dalam mengusahakan agar anak :
  - a. Lahir dengan selamat dan terhindar dari penyakit yang megancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
  - b. Terhindar dari upaya transplantasi, pengambilan, jual/beli, atau menjadi objek penelitian kesehatan pada organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak yang dilakukan secara ilegal untuk orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Pendidikan

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 48 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

1. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, mengadakan usaha bersama dalam mengusahakan agar anak :
  - a. Memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan pemerintah untuk semua anak.
  - b. Memperoleh kesempatan yang sama dan aksesibilitas dalam pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang memiliki keunggulan dan penyandang cacat baik secara fisik dan/atau mental.
2. Pengarahan tujuan pendidikan anak untuk:
  - a. Mengembangkan sikap dan kemauan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi anak yang optimal.
  - b. Mengembangkan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
  - c. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, abak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri.

- d. Mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
  - e. Mengembangkan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
3. Pemberian bantuan kepada anak yang dilakukan pemerintah dengan dukungan masyarakat untuk biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  4. Pemberian perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya baik di dalam dan di lingkungan sekolah, baik dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Sosial

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang sosial sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

1. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat, ataupun berbagai pihak yang terkait.

2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan kepada anak bertujuan agar anak dapat :
  - a. Berpartisipasi
  - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
  - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
  - d. Bebas berserikat dan berkumpul.
  - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya.

Usaha perlindungan terhadap anak akan menjadi perlindungan khusus apabila perlindungan tersebut diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, sebagaimana yang dijelaskan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

**d. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua, Keluarga, Masyarakat Serta Pemerintah Dalam Usaha Perlindungan Anak**

Konsep perlindungan anak menurut penjelasan sebelumnya adalah Perlindungan anak dilakukan secara terus menerus secara sadar oleh orang tua atau keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam hal ini perlulah dipahami kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam melakukan usaha perlindungan anak. Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintahan dalam usaha perlindungan anak, yaitu :

1. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua (Pasal 26)
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  - d. Keluarga dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila orang tua anak tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat (Pasal 25 )

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

3. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah (Pasal 21-  
Pasal 24)
  - a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
  - b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
  - c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
  - d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
  - e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**e. Hak, Kebutuhan, dan Kewajiban Anak**

**1. Hak Anak**

Secara umum hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak dalam kandungan sampai dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Hak anak dalam Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Abu Huraerah (2007:33) menjelaskan bahwa perumusan hak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dilandaskan pada empat hak dasar yang ada dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yaitu :

- a. Hak atas kelangsungan hidup yang menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
- b. Hak untuk berkembang yang mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi yang meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak-hak anak yang dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini lebih lengkap dan mencakup semua empat hak dasar anak seperti yang dijelaskan sebelumnya, pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak ini adalah Pasal 4 sampai Pasal 12, hak-hak tersebut meliputi :

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
- d. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1))
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 ayat (2))
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))

- h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))
- i. Setiap anak berhak menyetakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkatan kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
- k. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. (Pasal 12)

## **2. Kebutuhan Anak**

Menurut Abu Huraerah (2007:38), “seperti manusia dewasa lainnya, selain hak mereka dipenuhi, setiap anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi juga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar”.

Hutman dalam Muhidin dalam Abu Huraerah (2007:38) merinci kebutuhan anak sebagai berikut :

- a. Kasih sayang orang tua.
- b. Stabilitas emosional.

- c. Pengertian dan perhatian.
- d. Pertumbuhan kepribadian.
- e. Dorongan kreatif.
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan ketrampilan dasar.
- g. Pemeliharaan kesehatan.
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai.
- i. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif.
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Suharto dalam Abu Huraerah (2007:39) menjelaskan bahwa bila pemenuhan kebutuhan ini gagal maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga akan mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, bahkan melakukan perilaku maladaptif, seperti sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia yang menjurus pada perilaku tidak normal atau pelaku kriminal.

### **3. Kewajiban Anak**

Secara umum kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab karena adanya hubungan dengan sesama atau dengan negara. Kewajiban anak

sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**f. Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Barker dalam Abu Huraerah (2007:47) menjelaskan bahwa, “kekerasan terhadap anak adalah suatu perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, atau finansial, yang dialami oleh anak”.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2007:47), “kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”.

Pengertian lebih luas mengenai kekerasan terhadap anak ini dikemukakan oleh Barker dalam Abu Huraerah (2007:47) yang menyatakan bahwa

kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak

terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, pelakunya biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Dari tiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan disengaja yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak dan berakibat merugikan anak secara fisik, emosional, maupun finansial.

Suharto dalam Abu Huraerah (2007: 47) membagi kekerasan terhadap anak menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Kekerasan anak secara fisik, berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, atau punggung. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti nakal, rewel, memecahkan barang berharga.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. anak mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif,

seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar baik itu melalui kata, sentuhan, atau gambar visual, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti *incest*, perkosaan, eksploitasi seksual.
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Contohnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Selanjutnya Suharto dalam Abu Huraerah (2007:50) menjelaskan terjadinya kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri anak tersebut maupun

faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, dan keluarga tersebut memiliki banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga yang pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir diluar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan yang salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap

nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak apapun alasannya tidak dapat dibenarkan karena secara sadar atau tidak, tindakan tersebut pasti berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2007:57) menjelaskan efek tindak kekerasan yang terjadi pada anak sebagai berikut :

1. Luka fisik seperti adanya kerusakan fisik secara temporer (memar, goresan-goresan, atau luka bakar), kerusakan otak, cacat permanen, dan kematian.
2. Efek psikologi yang mana efek ini dapat membuat anak trauma seumur hidupnya, seperti anak menjadi rendah diri, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan gangguan belajar. Untuk beberapa kasus tindakan kekerasan ini dapat mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan misalnya depresi, kecemasan berlebih, gangguan identitas disosiatif, juga bunuh diri.

#### **g. Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah**

Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah salah satu tindak kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Indonesia yang sebagian besar dilakukan guru terhadap muridnya, baik secara fisik,

seksual, maupun psikologis (kekerasan verbal). Abu Huraerah (2007:107) menjelaskan bahwa ,

tindak kekerasan terhadap siswa ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis atau emosional siswa, seperti mengalami gangguan kepribadian, kehilangan kepercayaan diri, dihantui rasa takut terhadap guru, menurunnya semangat dan motivasi belajar, dan berkurangnya daya kreativitas, sehingga mempengaruhi turunya prestasi belajar siswa.

Tindak kekerasan terhadap anak di sekolah adalah salah bentuk tindakan yang bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 54 yang menyatakan bahwa, “anak-anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 4 ayat (1) yang tegas menyatakan bahwa, “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Mulyadi dalam Abu Huraerah (2007:107) menjelaskan, kekerasan di sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Guru yang kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan

mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa.

2. Guru melakukan kekerasan terhadap siswa dengan alasan untuk membentuk sikap disiplin siswa. Hal yang menjadi perhatian disini adalah guru sering kehilangan kesabaran sehingga melakukan hukuman fisik atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar batas etika dan moralitas, seperti memukul, meninju, dan menendang, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik yang dapat mendiskreditkan siswa, misalnya sindiran, guru yang mengatakan bahwa siswa tersebut bodoh, bandel, susah diatur, dan sebagainya.
3. Kurikulum yang terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa. Hal ini mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya untuk mengejar target kurikulum dan menyebabkan siswa belum secara optimal mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka Abu Huraerah (2007:117) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu :

1. Tugas guru bukan semata-mata mengajar, melainkan mendidik, artinya tugas guru bukan hanya sekedar *transfer learning* terhadap siswanya, tetapi juga bertugas untuk menjadi pembimbing siswa, sehingga nantinya siswa tersebut memiliki budi pekerti yang luhur.

2. Guru adalah seseorang yang akan selalu menjadi sosok yang *digugu* dan *ditiru*, maka dari itu guru hendaknya memiliki citra yang baik dihadapan siswa dan masyarakat, serta dapat menunjukkan bahwa ia layak menjadi panutan.
3. Selalu menggunakan pendekatan cinta dan kasih sayang didalam proses pembelajaran, hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan emosional dan sosial secara baik antara guru dan siswa.
4. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek pengembangan kognisi (pengetahuan) siswa, tetapi juga harus memperhatikan aspek emosional, sosial, dan spiritual siswa, karena aspek kognisi siswa bukanlah satu-satunya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan belajar siswa.
5. Keterbatasan fasilitas maupun prasarana seharusnya tidak menghalangi seorang guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif.
6. Guru harus memiliki semangat mengajar tinggi, termasuk dalam berinteraksi sosial dengan siswanya.

#### **h. Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kriminal yang mengakibatkan ketentuan pidana bagi pelakunya. Ketentuan pidana terhadap tindak kekerasan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan secara khusus pada Bab XII

Ketentuan Pidana, Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tindakan diskriminasi dan penelantaran anak yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril yang menyebabkan terhambatnya fungsi sosial anak, maka dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000. (Pasal 77).
2. Mengetahui dan membiarkan anak dengan sengaja berhadapan dengan hukum, terisolasi, menjadi minoritas di lingkungannya, tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, menjadi korban perdagangan anak, korban penyalahgunaan zat berbahaya (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)), menjadi korban penculikan, maupun korban kekerasan, diberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000. (Pasal 78).
3. Seseorang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :
  - a. Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat anak tidak diperkenankan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

- c. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.  
dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000. (Pasal 79).
4. Setiap orang yang diketahui telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan terhadap anak, dipidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000. Ketentuan tersebut dapat berubah apabila anak yang menjadi korban dalam tindakan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya :
  - a. Mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.
  - b. Mengalami kematian, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.
  - c. Pelaku penganiayaan adalah orang tua kandung anak tersebut, sehingga pidana penjara yang didapat pelaku ditambah sepertiga dari ketentuan sebelumnya.  
(Pasal 80 ayat (1), (2),(3), dan (4))
5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan dan membiarkan adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak, seperti memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku sendiri atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, berbohong dan membujuk

anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau dengan orang lain,, diberikan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun, serta denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp.60.000.000. (Pasal 81 ayat (1) dan (2), serta Pasal 82).

6. Setiap orang yang melakukan perdagangan, penjualan, atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp.60.000.000. (Pasal 83).
7. Melakukan pengambilan, atau transplantasi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000. (Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (2)).
8. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000. (Pasal 85 ayat (1))
9. Melakukan dengan sengaja tipu muslihat, kebohongan, atau pembujukan terhadap anak yang belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, untuk

memilih agama lain bukan atas kemauan dirinya sendiri, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000. (Pasal 86).

10. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dengan merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer, menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik, dan melibatkan anak dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, atau peperangan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000. (Pasal 87).
11. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000, dan paling sedikit Rp.50.000.000. (Pasal 89 ayat (1)).
12. Setiap orang yang dengan sengaja, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000, dan paling sedikit Rp.20.000.000. (Pasal 89 ayat (2)).

13. Ketentuan sanksi pidana dan denda terhadap tindak pelanggaran terhadap anak di atas dapat bertambah sepertiga dari masing-masing pidana penjara dan denda, apabila dilakukan oleh korporasi. (Pasal 90 ayat (1) dan (2)).

## 2. Sikap

Secara umum sikap atau *attitude* adalah suatu bentuk perasaan terhadap sesuatu yang pada akhirnya menentukan perilaku yang akan kita lakukan. Perasaan tersebut dapat berupa suatu perasaan mendukung atau memihak, tidak mendukung, suka, tidak suka, dsb. Munculnya perasaan tersebut tidak dapat terlepas dari adanya stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga kadangkala sikap menjadi suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial yang telah terknndisikan, dalam hal ini individu tersebut memahami, merasakan dan akhirnya mampu menentukan perilaku terhadap objek dilingkungan sekitarnya.

Sikap dapat lebih dipahami melalui beberapa pengertian sikap yang dijelaskan oleh para ahli, Allport dalam Djaali (2008:114) menjelaskan, “sikap merupakan sesuatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu”. Sedangkan Bruno dalam Muhibbin Syah (2003:123) mengatakan “sikap merupakan kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau objek tertentu”. Dari kedua penjelasan tersebut, kita dapat

melihat bahwa suatu sikap merupakan suatu kecenderungan yang muncul dari adanya stimulus yang akhirnya menimbulkan respon terhadap objek tertentu yang dipengaruhi oleh pengalaman respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu dan kecenderungan ini relatif menetap atau stabil.

Hal ini sama dengan penjelasan mengenai sikap yang dikemukakan oleh Chaplin dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2008:141),

sikap adalah predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertindak laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang lain, objek, lembaga, atau persoalan tertentu. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi terhadap orang, lembaga, atau peristiwa, baik secara positif maupun negatif .

Pendapat yang ketiga ini juga didukung oleh pendapat dari La Piere dalam Azwar (2003:130), ia mengemukakan, “sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan“.

Dari keempat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan atau predisposisi yang berlangsung terus menerus terhadap suatu objek yang akhirnya menimbulkan pola perilaku sebagai suatu usaha untuk menyesuaikan diri pada stimuli sosial yang telah terkondisikan.

Travers, Gagne, dan Cronbach dalam Abu Ahmadi (2007:151) sependapat bahwa sikap memiliki tiga komponen yang saling berhubungan, ketiga komponen tersebut adalah :

- a. Komponen kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.
- b. Komponen afektif yang menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai objek yang menyenangkan atau tidak.
- c. Komponen konatif yang melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek.

Dikarenakan sikap timbul karena adanya stimulus, maka suatu sikap dapat terbentuk, berkembang, atau berubah, tergantung dari stimulus yang ada pada lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya, keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan dan perubahan sikap adalah :

- a. Pengalaman pribadi

Faktor ini dijadikan dasar dalam pembentukan atau perubahan sikap tersebut. Pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat, karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk atau berubah apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

b. Kebudayaan

Menekankan pengaruh lingkungan termasuk kebudayaan dalam membentuk ataupun merubah kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain dari pola perilaku yang konsisten yang menggamarkan penguatan atau ganjaran yang dimiliki.

c. Orang lain yang dianggap penting

Orang-orang yang kita harapkan persetujuannya bagi setia gerak tingkah laku dan opini kita, orang yang tidak ingin dikecewakan, dan yang berarti khusus, misalnya, orang tua, teman, guru, dsb., umumnya individu tersebut akan memiliki sikap yang searah dengan orang yang dianggap penting.

d. Media masa

Media masa berupa media cetak dan elektronik dalam penyampaian pesan, media masa tersebut membawa pesan-pesan sugesti yang dapat mempengaruhi opini kita. jika kesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal hingga mampu membentuk atau merubah sikap tertentu.

e. Institusi/ Lembaga Pendidikan dan Agama

Institusi yang berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar, yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang.

f. Faktor emosional

Suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang berfungsi sebagai penyalur frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dapat bersifat sementara ataupun menetap, karena sifatnya inilah emosi mampu membentuk maupun merubah sikap seseorang.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus dipelajari sepanjang hidupnya, karena itulah sikap selalu berubah-ubah dan dapat dipelajari, atau sebaliknya, bahwa sikap itu dapat dipelajari apabila ada syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu. Dikarenakan sikap dipelajari maka sikap memiliki sifat yang menetap.
- b. Sikap itu tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan suatu objek. Pada umumnya sikap tidak berkenaan dengan satu objek saja, melainkan juga dapat berkenaan dengan deretan-deretan objek-objek yang serupa.
- c. Sikap pada umumnya mempunyai segi-segi motivasi dan emosi.

Sikap yang melekat dalam diri seseorang memiliki fungsi didalam kehidupan orang tersebut, Katz dalam Bimo Walgito (2003:121) menjelaskan bahwa fungsi sikap adalah :

- a. Fungsi instrumental atau penyesuaian/manfaat.

Fungsi ini berkaitan dengan sarana-tujuan. Sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang selalu memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka pencapaian tujuan.

- b. Fungsi pertahanan ego.

Merupakan sikap yang diambil oleh seseorang untuk mempertahankan egonya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya.

- c. Fungsi ekspresi nilai.

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan mengekspresikan diri, seseorang akan mendapatkan kepuasan dengan menunjukkan keadaan dirinya.

- d. Fungsi pengetahuan.

Individunya mempunyai dorongan ingin dimengerti dengan pengalaman-pengalamannya untuk memperoleh pengetahuan. Elemen-elemen dari pengalamannya yang tidak konsisten dengan yang diketahui oleh individu akan disusunkembali atau diubah sedemikian rupa sehingga menjadi konsisten.

### **3. Remaja**

Secara umum masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kematangan yang dialami seseorang didalam masa ini mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik, namun perlu

diperhatikan disini adalah remaja disini seringkali belum menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya dikarenakan dalam fase ini, remaja memasuki masa pencarian jati diri.

Para ahli secara mendalam menjelaskan masa remaja dilihat dari sisi perkembangannya, menurut Sri Rumini dan Siti Sundari (2004:53), “masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa”. Pendapat ini didukung oleh Samsunuwiyati Mar’at dalam Desmita (2007 : 190), “remaja adalah suatu tahap perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang ditandai oleh perubahan, baik itu perubahan fisik secara umum dan disertai perkembangan kognitif dan sosial”.

Pndapat lain dari Salzman dalam Syamsu Yusuf (2006:184) menjelaskan bahwa, “remaja adalah suatu masa perkembangan yang merubah sikap ketergantungan (*dependence*) terhadap orang tua kearah kemandirian (*independence*), meningkatnya minat-minat seksual, memasuki masa perenungan diri, dan memiliki perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral yang tengah terjadi disekitarnya”.

Pendapat keempat dari Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh (2005:124) menjelaskan bahwa, “remaja adalah seorang individu yang mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya, mencari pedoman hidup untuk bekal kehidupan mendatang”.

Berdasarkan keempat pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang disertai dengan perubahan biologik, psikologik, kognitif, dan sosial.

Konopka dalam Syamsu Yusuf (2006:184) membagi masa remaja menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Remaja awal dalam rentang usia 12-14 tahun.
- b. Remaja madya atau pertengahan dalam rentang usia 15-18 tahun.
- c. Remaja akhir dalam rentang usia 19-22 tahun.

Beberapa perkembangan yang terjadi pada masa remaja antara lain :

- a. Perkembangan kognitif

Desmita (2007:194) menuturkan bahwa, “masa remaja adalah suatu periode kehidupan dimana kapasitas untuk memperoleh, dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya”. Hal ini terjadi karena pada masa remaja, proses pertumbuhan otak seseorang mencapai kesempurnaan. Sistem saraf disini berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat. Disamping itu, pada masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf *frontal lobe* (belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral), *frontal lobe* ini berfungsi dalam merumuskan aktivitas kognitif tingkat tinggi, seperti kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau kemampuan mengambil keputusan.

Perkembangan *frontal lobe* ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan

kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Disamping itu, ia telah memiliki kemampuan memahami pemikirannya sendiri dan pemikiran orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang dipikirkan orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya. Ketika kemampuan kognitif mereka mencapai kematangan, kebanyakan anak remaja mulai memikirkan tentang apa yang diharapkan dan melakukan kritik terhadap masyarakat mereka, orang tua mereka, dan bahkan terhadap kekurangan diri mereka sendiri. kemudian dengan penalaran yang dimilikinya, remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik abstrak tentang manusia, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan keadilan.

b. Perkembangan sosial

Syamsu Yusuf (2006:198) menjelaskan bahwa pada masa remaja berkembang *social cognition* yaitu suatu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman remaja mengenai orang lain ini menyangkut sifat-sifat pribadi, minat nilai-nilai, maupun perasaan, hal inilah yang akhirnya mendorong seorang remaja untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain terutama pada teman sebayanya.

Selain itu, pada masa remaja, seseorang akan mengalami perkembangan sikap *conformity*, yaitu suatu sikap yang cenderung untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain, perkembangan konformitas

pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi dirinya. Dampak positif yang terlihat dari perkembangan konformitas pada remaja ini apabila remaja itu menampilkan pribadi yang baik, seperti taat beribadah, berbudi pekerti luhur, rajin belajar, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, hal ini dapat terjadi apabila remaja tersebut mengikuti kelompok yang menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral atau agama dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dampak negatif yang terlihat dari perkembangan konformitas pada remaja ini apabila remaja tersebut mengikuti kelompok yang menampilkan sikap dan perilaku malasuai atau melecehkan nilai-nilai moral, sehingga dimungkinkan remaja akan menampilkan perilaku kelompoknya tersebut, contoh perilaku yang dapat terjadi yaitu *free sex*, pengguna narkoba, atau minum-minuman keras.

Perkembangan sosial seorang remaja secara matang diperlukan kemampuan penyesuaian sosial (*social adjustment*) yang tepat, Syamsu Yusuf (2006:198) menjelaskan bahwa, “penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi”. Penyesuaian sosial yang harus dimiliki seorang remaja di lingkungan keluarga antara lain :

1. Menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga.
2. Menerima otoritas orang tua.
3. Menerima tanggung jawab dan batasan-batasan norma keluarga.

4. Berusaha untuk membantu anggota keluarga, sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya.

Penyesuaian sosial yang harus dimiliki seorang remaja di lingkungan sekolah antara lain :

1. Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah.
3. Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah.
4. Bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya.
5. Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya.

Penyesuaian sosial yang harus dimiliki seorang remaja di lingkungan masyarakat antara lain :

1. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain.
2. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain.
3. Bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain.
4. Bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat.

c. Perkembangan penalaran moral

Menurut Demita (2007:206), “moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi”. Moral disini merupakan bagian dari penalaran yang

berkenaan dengan keleluasaan wawasan mengenai relasi antara diri dan orang lain, hak dan kewajiban. Menurut Kohlberg dalam Demita (2007:207), tingkat penalaran moral remaja berada pada tahap konvensional, artinya tingkat moralitas remaja sudah lebih matang dibandingkan dengan tingkat moralitas pada masa kanak-kanak. Pada perkembangannya, remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan, dan sebagainya. Perkembangan moral remaja dapat semakin berkembang apabila orang terdekat seperti orang tua memberikan stimulus atau rangsangan seperti memberikan dorongan kepada anak untuk berdiskusi secara demokratis dan terbuka mengenai berbagai isu yang sedang atau telah terjadi, atau dengan menerapkan disiplin terhadap anak dengan cara berpikir secara induktif.


## **B. Kerangka Pikir**

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 adalah suatu ketentuan dan peraturan negara di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur secara tertulis, konkret, dan terperinci mengenai usaha perlindungan anak. Keberlakuan undang-undang ini adalah mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Kenyataan yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pelanggaran terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan dan hal ini perlu mendapatkan perhatian dan kepedulian lebih dari semua pihak tanpa

terkecuali, termasuk dari subyek hukum UU No. 23 Tahun 2002 ini, yaitu anak.

Remaja sebagai salah satu masa perkembangan yang dialami setiap anak menuju kemasa dewasa, menjadi suatu masa yang terpenting karena pada tahap inilah seorang anak mengalami perkembangan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kognitif dan sosial. Seorang anak yang memasuki masa remaja terutama masa remaja madya atau pertengahan yang terjadi pada usia 15-18 tahun sudah mulai aktif untuk mencari jati diri dan mencari pedoman hidup dengan menerima norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta ketertarikannya pada isu-isu moral yang tengah terjadi. Gambaran bagaimana sikap remaja terhadap ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akan disajikan dalam bagan skematik sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Peneliti